

**PEMIDANAAN PELAKU PERKELAHIAN TANDING  
DITINJAU DARI PASAL 184 AYAT (1) DAN AYAT (5) KUHP**

**Indra Heriadi**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

081333628916, [cinojawaism@gmail.com](mailto:cinojawaism@gmail.com)

**ABSTRAK**

Jurnal ini membahas tentang hasil penelitian hukum terkait pemidanaan pelaku perkelahian tanding ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) dan (5) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP). Latar belakang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kekaburan makna pada pengaturan perkelahian tanding di dalam KUHP, khususnya dari perkelahian tanding yang tidak melukai tubuh pihak lawannya dan percobaan. Pencabutan pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden adalah wujud perkembangan dari hukum pidana Indonesia, namun pada sisi lain akan merusak sistem di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri, karena pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden itu akan menunjukkan bahwa perbuatan penghinaan terhadap Presiden bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Dalam pembahasan jurnal ini, permasalahan yang ada pada latar belakang akan dibahas dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang didukung dengan penggunaan metode yuridis komparatif. Hasil penelitian ini menawarkan formula dalam menangani kekaburan makna pada pasal perkelahian tanding di KUHP.

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Perkelahian Tanding, Percobaan.

**Indra Heriadi**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

081333628916, [cinojawaism@gmail.com](mailto:cinojawaism@gmail.com)

**ABSTRACT**

This journal discusses the results of legal research related to the conviction of the perpetrators of fighting fights in terms of Article 184 paragraph (1) and (5) of the Criminal Code (KUHP). The background used in this study is the vagueness of meaning in the arrangement of match fights in the Criminal Code, especially from match fights that do not injure the opponent's body and experiment. Revocation of articles about insulting the

President is a form of development of Indonesian criminal law, but on the other hand it will damage the system in the Criminal Code itself, because the revocation of the article of insult to the President will show that the act of insulting the President is not a criminal act. In the discussion of this journal, the problems that exist in the background will be discussed using the conceptual and legislative approach methods, which are supported by the use of a comparative juridical method. The results of this study offer a formula for dealing with the vagueness of meaning in the article on match fighting in the Criminal Code.

Keywords: Criminalization, Match Fighting, Experiments.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar NRI 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme dan menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup> Hal ini diartikan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama didalam hukum.

Berbicara tentang hukum, pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>2</sup> Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 156.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 40.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 77.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.<sup>4</sup>

Saat ini pelaku kejahatan menjadi sumber masalah dalam melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan biasa disebut dengan penjahat, kriminal, atau lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi. Maka tidak mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Dimana hukuman yang dimaksud yang yaitu merupakan suatu sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut yang dapat menyembuhkan baik luka atau derita korban maupun kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku kejahatan.

Mengingat dan mempertimbangkan bahwa di Indonesia, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) merupakan hasil terjemahan dari aturan hukum pidana Hindia Belanda, yang hingga saat ini telah terlalu jauh tertinggal oleh zaman. Patut dicatat, pembaharuan hukum pidana selalu menimbulkan pertentangan-pertentangan pendapat yang tidak hanya terjadi antara para ahli hukum saja melainkan juga melahirkan pertentangan di tengah masyarakat. Pertentangan yang terjadi tidak hanya mencakup persoalan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) nasional yang berkaitan dengan aturan umum dan rumusan deliknya namun juga mencakup kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan persoalan yang tak kalah penting guna mencegah meluasnya perkembangan/kecendrungan kejahatan (*crime trend*).

Sampai sekarang masih banyak yang dapat dikatakan adanya keaburan norma maupun keaburan makna karena Pemerintah Indonesia hanya menterjemahkan dan mengkodifikasi tanpa menyaring dan melihat sosial budaya yang ada pada Bangsa Indonesia saat ini, sehingga di dalam KUHP memungkinkan menemukan problematika hukum, khususnya keaburan norma. Hal ini terjadi pula pada Delik Perkelahian Tanding yang terdapat pada Buku Kedua - Kejahatan, Bab VI Tentang Perkelahian Tanding, Pasal 182 - 186, yang juga disini tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud

---

<sup>4</sup> Prof. DR. H. Muchsin, S.H, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Bandung 2001 h. 84.

“Perkelahian Tanding”. Adapun menurut R. Soesilo maka “berkelahi satu lawan satu” itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Jika syarat - syarat tidak terpenuhi, perkelahian tak masuk kualifikasi ‘duel’. Menurut R. Soesilo, Pasal 184 dan Pasal 185 KUHP mengancam hukuman kepada orang yang melakukan perkelahian satu lawan satu, sedangkan Pasal 186 mengancam hukuman kepada para saksi duel yang berbuat kecurangan.<sup>5</sup>

S.R Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP, menyebutkan Pasal duel ini berasal dari kehidupan (negara-negara) Barat. Ia menulis bahwa dalam sejarahnya di Barat, duel tidak dipandang bertentangan dengan hukum, melainkan suatu penyelesaian pertikaian secara ‘jantan’ dan terhormat. Namun dalam perkembangannya tidak dipandang sebagai penyelesaian terpuji, melainkan dipandang cenderung mengganggu ketertiban umum. Pun ada budaya penyelesaian sengketa/permasalahan yang bernama Carok di Madura, dan dalam keseharian sering kita jumpai ada perkelahian antar pelajar/mahasiswa/buruh atau siapapun.

Sianturi memandang Pasal tentang duel masih perlu meskipun perlu penyesuaian dengan kebutuhan. Ada tiga dalil yang disampaikan Sianturi. Pertama, dalam kehidupan militer jika menantang seorang atasan untuk duel tidak dilarang secara hukum pidana (yang notabene tidak dimungkinkan untuk menyelesaikannya secara hukum disiplin), maka wibawa seorang atasan akan hancur, terlebih jika ia tidak mau menerima tantangan itu. Pasal 101 KUHP Militer mengkualifikasi menantang seorang atasan untuk duel sebagai kejahatan. Jika untuk menantang saja sudah harus dilarang, maka untuk duel itu sendiri tentunya harus dilarang secara hukum pidana. Kedua, jika ada orang asing melakukan duel di Indonesia, maka lebih tepat diterapkan Pasal duel ini karena sifatnya yang lebih ringan dibandingkan Pasal pembunuhan atau penganiayaan. Ketiga, melihat perkembangan

---

<sup>5</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, h. 151-153.

olahraga dewasa ini bukanlah suatu hal yang mustahil duel dijadikan sebagai cara untuk 'menyelesaikan' suatu pertikaian.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, wajar jika Van der Hoeven, seorang Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Leiden, dengan nada kecewa menyatakan bahwa ahli-ahli hukum pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar dari hak memidana dan juga sebab apa kita memidana.<sup>7</sup>

Dalam Buku Kesatu - Bab II Pidana, menggambarkan sistem hukuman pidana yang ada di Indonesia. Sistem ini dinilai masih sangat sederhana. Hanya disebutkan dalam Pasal 10 yang berisi; "Pidana terdiri atas: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi; pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim."<sup>8</sup>

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya tergantung pada sifat berat atau ringan tindakan pidananya.<sup>9</sup>

Pada era modern ini berkembang suatu ilmu pengetahuan, di mana kecenderungan masyarakat dalam melihat segala gejala dalam masyarakat dinilai dengan kacamata sosiologis, psikologis dan filosofis. Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini, nampak juga pada persoalan hukuman-hukuman pidana. Yaitu kurang dilihat pada berat ringan perbuatannya secara obyektif, melainkan lebih dilihat pada asas kemanfaatan bagi si pelaku tindak pidana.

Akibatnya, hukuman pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang yang melakukan tindak pidana, melainkan harus beraneka ragam sesuai tabiat masing-masing individu pelaku tindak pidana. Dengan demikian, menurut aliran modern, sistem hukuman pidana harus tidak sesederhana seperti sekarang ini yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni Ahaem, Jakarta, 2016, h. 520

<sup>7</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, h. 19

<sup>8</sup> Redaksi Bhafana Publishing, *Op. Cit.*, h. 10-11

<sup>9</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, h. 162

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 163

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Pemidanaan Pelaku Perkelahian Tanding Ditinjau Dari Pasal 184 ayat 1 dan ayat 5 KUHP?

## 3. Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup>

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu terkait dengan penyusunan kembali tindak pidana perkelahian tanding di dalam Undang-Undang. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang mengenai tujuan pemidanaan, pemyarakatan, tindak pidana perkelahian tanding dan sanksinya yang menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang diteliti.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memahami tentang pengaturan tindak pidana perkelahian tanding di dalam KUHP dan pemidanaan pelaku perkelahian tanding ditinjau dari Pasal 184 ayat 1 dan ayat 5. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>12</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, h. 35.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 181.

undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>13</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur atau dari pendapat para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan lain misalnya ensiklopedia dan kamus bahasa indonesia

Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang ada serta peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Kemudian membuat klasifikasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan pendapat para ahli, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya selanjutnya dilakukan analisa guna mendapatkan suatu kesimpulan **Bagaimana Pemidanaan Pelaku Perkelahian Tanding Ditinjau Dari Pasal 184 ayat 1 dan ayat 5KUHP?**

## PEMBAHASAN

### **Bagaimana Pemidanaan Pelaku Perkelahian Tanding Ditinjau Dari Pasal 184 ayat 1 dan ayat 5KUHP?**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara.<sup>14</sup> Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 182.

<sup>14</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 7.

penyelesaian yang memuaskan Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Definisi kejahatan menurut R.Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R.Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.<sup>15</sup>

Adapun mengenai kualifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124

---

<sup>15</sup>R. soesilo. Ibid., h.234

<sup>16</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77



ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, Pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO'20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 20tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa: "Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan".

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:<sup>17</sup>

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama.

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia Lamintang menyatakan:<sup>18</sup>

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan penenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

---

<sup>17</sup>Lamintang, *Op.Cit.*, h. 69.

<sup>18</sup>Lamintang, *op.cit.*, h. 23.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana.

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah.<sup>19</sup>

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."<sup>20</sup> Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

---

<sup>19</sup>A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 31.

<sup>20</sup>Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 26.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan ia menyatakan: Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan.<sup>21</sup> Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman."<sup>22</sup> Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.<sup>23</sup> Menurut SR. Sianturi, Duel atau perkelahian tanding atau perkelahian satu lawan satu sebagaimana dalam sejarah di Eropa sering terjadi, di dalam kehidupan bangsa Indonesia jaman dahulu kala memang tidak pernah terjadi. Namun sejak orang Barat menjajah Indonesia maka di Indonesia pun dikenal adanya duel sekalipun sangat terbatas, terutama di lingkungan militer. Permainan anggar sebagai suatu usaha bela - diri, latihan menembak adalah merupakan kegiatan militer, yang karenanya dalam hal terjadi pertikaian dapat terjadi "duel" dengan menggunakan pedang atau dengan pistol. Kemudian permainan anggar dan latihan menembak bukan monopoli militer lagi. Di lingkungan masyarakat kota terutama, dijadikan sebagai cabang olah raga. Karenanya tidak aneh apabila di Pasal 101 KUHPM, perbuatan menentang seorang atasan untuk duel dijadikan sebagai suatu kejahatan.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 37.

<sup>22</sup> *Ibid*. h.38

<sup>23</sup>*Ibid*. h.38

Memperhatikan perkembangan “bela – diri” dewasa ini yang tidak hanya permainan anggar, seperti pencak silat dengan/tanpa pisau, tinju, gulat, karate, judo, kungfu dengan/tanpa *doublesticks* dls. Kiranya mudah dipahami jika “bela – diri” ini dapat dijadikan sebagai suatu cara penyelesaian pertikaian terutama bagi mereka yang masih berdarah muda. Sudah tentu hal ini bukan suatu penyelesaian yang baik.

Selain dari pada itu semakin pesatnya perkembangan turis dewasa ini, bahkan merupakan suatu sumber pemasukan uang untuk negara, maka tidaklah dapat dicegah apabila ada orang Barat bertikai di Indonesia ini, yang kemudian dengan cara sendiri (*eigenrichting*) menyelesaikan pertikaian tersebut seperti di negara mereka.

Oleh karena itu, berbeda dengan pendapat bahwa: “Pasal 182 – 186 dipandang tidak perlu” (KUHP terjemahan Prof. Moeljatno). Yang didasarkan pada Pasal V Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, penulis masih memandangnya sebagai dibutuhkan yang juga mendasari Pasal V Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tersebut dari ketentuan Pasal V tersebut yang digunakan adalah: “peraturan hukum pidana, yang ... sebagian tidak dapat dijalankan...atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap...sebagai sementara tidak berlaku”.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut – turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai tindak pidana.

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, terdapat tiga buku, yakni Buku Kesatu berisi tentang Ketentuan Umum, Buku Kedua berisi tentang Kejahatan, dan Buku Ketiga berisi tentang Pelanggaran. Merujuk pada Buku Kedua yang berisi tentang Kejahatan

terdapat pula 31 Bab dari Bab I - XXXI dan 381 Pasal Kejahatan dari Pasal 107 - 488 yang mana termasuk Bab VI Pasal 182 - 186 tentang Perkelahian Tanding.

Menurut SR. Sianturi, Duel atau perkelahian tanding atau perkelahian satu lawan satu sebagaimana dalam sejarah di Eropa sering terjadi, di dalam kehidupan bangsa Indonesia jaman dahulu kala memang tidak pernah terjadi. Namun sejak orang Barat menjajah Indonesia maka di Indonesia pun dikenal adanya duel sekalipun sangat terbatas, terutama di lingkungan militer. Permainan anggar sebagai suatu usaha bela - diri, latihan menembak adalah merupakan kegiatan militer, yang karenanya dalam hal terjadi pertikaian dapat terjadi "duel" dengan menggunakan pedang atau dengan pistol. Kemudian permainan anggar dan latihan menembak bukan monopoli militer lagi. Di lingkungan masyarakat kota terutama, dijadikan sebagai cabang olah raga. Karenanya tidak aneh apabila di Pasal 101 KUHPM, perbuatan menentang seorang atasan untuk duel dijadikan sebagai suatu kejahatan.

Memperhatikan perkembangan "bela - diri" dewasa ini yang tidak hanya permainan anggar, seperti pencak silat dengan/tanpa pisau, tinju, gulat, karate, judo, kungfu dengan/tanpa *doublesticks* dls. Kiranya mudah dipahami jika "bela - diri" ini dapat dijadikan sebagai suatu cara penyelesaian pertikaian terutama bagi mereka yang masih berdarah muda. Sudah tentu hal ini bukan suatu penyelesaian yang baik.

Selain dari pada itu semakin pesatnya perkembangan turis dewasa ini, bahkan merupakan suatu sumber pemasukan uang untuk negara, maka tidaklah dapat dicegah apabila ada orang Barat bertikai di Indonesia ini, yang kemudian dengan cara sendiri (*eigenrichting*) menyelesaikan pertikaian tersebut seperti di negara mereka.

Oleh karena itu, berbeda dengan pendapat bahwa: "Pasal 182 - 186 dipandang tidak perlu" (KUHP terjemahan Prof. Moeljatno). Yang didasarkan pada Pasal V Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, penulis masih memandangnya sebagai dibutuhkan yang juga mendasari Pasal V Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 tersebut dari ketentuan Pasal V tersebut yang digunakan adalah: "peraturan hukum pidana, yang ... sebagian tidak dapat dijalankan...atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap...sebagai sementara tidak berlaku".

Pandangan penulis untuk masih memberlakukannya kendati sejauh mungkin disesuaikan dengan kebutuhan kita ialah:

Bahwa di dalam kehidupan militer jika menantang seorang atasan untuk duel tidak dilarang secara hukum pidana (yang notabene tidak dimungkinkan untuk penyelesaiannya secara hukum disiplin), maka wibawa seseorang atasan akan hancur, terlebih jika ia tidak mau menerima tantangan itu.

Bahwa apabila ada orang asing melakukan duel di Indonesia, maka yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal duel ini, karena sifatnya yang lebih ringan dibandingkan dengan

pembunuhan atau pengaiayaan. Untuk penerapan Pasal - Pasal duel ini, juga tidaklah harus hanya terbatas penggunaan pistol saja, melainkan juga tanpa "sarung - tangan" seperti telah disinggung di atas.

Ancaman pidana untuk peduel adalah lebih ringan dibandingkan pengaiaya atau pembunuh. Hal ini mudah dipahami karena kehendak untuk mengainaya/membunuh itu ada pada kedua belah pihak, yang karenanya dapat dipandang saling mengurangkan pidana. Bukan saling meniadakan kehendak, yang dengan demikian mengarah menjadi tiada kesalahan.

Penempatan Pasal - Pasal duel di BAB VI yang berarti setelah BAB yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, bukan setelah BAB kejahatan terhadap nyawa dalam hal ini penganiayaan atau pembunuhan, mengindikasikan bahwa kejahatan ini cenderung bersifat kejahatan terhadap tertiban umum dari pada bersifat kejahatan terhadap nyawa. Meskipun Pasal ini telah mengatur pelaku duel hingga merenggut nyawa lawannya. Pasal 182

*Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan:*

(1) *Barangsiapa menghasut seseorang untuk melakukan penantangan untuk duel, atau untuk menerima suatu tantanganm jika kemudian karenanya terjadi duel;*

(2) *Barangsiapa dengan sengaja menyampaikan suatu tantangan, jika kemudian terjadi duel.*

Apabila si H menghasut si T agar ia menantang si X untuk berkelahi, maka H adalah subjek (barangsiapa) dalam rangka penerapan sub ke-1. Jika si T mau dihasut maka biasanya ia meminta S untuk menyampaikan tantangan itu kepada X, maka untuk sub ke-2, S adalah subjek (barangsiapa). Subjek untuk sub ke-1 adalah sipenghasut itu dan untuk sub ke-2 adalah sipenyampai tantangan tersebut.

Untuk sub ke-1, pada tindakan menghasut tersirat kesengajaan, sedangkan pada sub ke-1 dengan tegas dicantumkan.

Dalam sejarah di negara barat, duel ini tidak dipandang bertentangan dengan hukum, melainkan suatu penyelesaian pertikaian secara "jantan" dan terhormat. Namun dalam perkembangannya tidak dipandang sebagai penyelesaian terpuji, melainkan dipandang sebagai cenderung mengganggu ketertiban. Tentunya bagi suatu negara yang cenderung menghendaki suatu penyelesaian pertikaian secara musyawarah, maka tindakan duel adalah bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat tersebut.

Tindakan menghasut ialah mengutarakan sesuatu kepada subjek sehingga hatinya tergerak dan marah, yang karenanya melakukan penantangan kepada seseorang yang dimaksud untuk duel; atau karenanya menerima tantangan dari seseorang yang lain. Tindakan pada sub ke-2 yaitu menyampaikan tantangan,

Untuk dapat mempidana subjek pada Pasal ini harus terjadi duel, dengan demikian merupakan syarat pemidanaan. Sedangkan apabila terjadi duel tersebut maka kepada peduel diterapkan Pasal 184.

#### *Pasal 183*

*Diancam dengan pidana penjara maksimum enam bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah, barangsiapa merendahkan seseorang atau menjadikannya sebagai ejekan di muka umum atau di hadapan pihak ketiga, karena ia tidak mampu melakukan penantangan untuk duel atau karena ia tidak mau menerima suatu tantangan.*

Tindakan ini dapat merupakan kelanjutan dari Pasal 182 tersebut, dalam arti si T tidak mau diharut oleh H. Namun yang dapat menjadi petindak untuk Pasal 183 ini, tidak hanya H, melainkan siapa saja yang: VMerendahkan seseorang atau menjadikannya sebagai ejekan di muka umum, karena ia tidak mau...dan seterusnya.

Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan jika perendahan atau pengejekan itu dilakukan melalui pers atau selebaran - selebaran. Merendahkan seseorang atau menjadikannya sebagai ejekan di hadapan pihak ketigam karena...dan seterusnya. Perendahan atau pengejekan tersebut dilakukan secara langsung

#### *Pasal 184*

*Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika ia dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya; Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, barangsiapa melukai tubuh lawannya; Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, barang siapa melukai berat tubuh lawannya; Barangsiapa yang merampas nyawa lawannya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun; Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana.*

#### *Pasal 185*

*Barangsiapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan:*

- 1. Jika persyaratan tidak diatur lebih dahulu;*
- 2. Jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak;*
- 3. Jika pelaku dengan sengaja dan merugikan pihak lawan bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan.*

Para peduel adalah subjek dari kejahatan pada Pasal 184, namun pertanggungjawaban pidana masing - masing dikaitkan dengan tingkatan tindakannya (yang merupakan kehendaknya) dan sifat penderitaan dari pihak lawannya.



Dari Pasal 185 dapat ditentukan apakah duel yang terjadi atau tindak di luar duel. Suatu tindakan dipandang sebagai duel jika: Mengadakan persyaratan terlebih dahulu, Duel itu dihadiri oleh para saksi masing - masing, dan Tidak melakukan tipu daya ketika duel.

#### *Pasal 186*

*Dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau jika para saksi menghasut para pihak untuk perkelahian tandin; Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika para saksi dengan sengaja dan merugikan salah satu atau kedua belah pihak, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan para pihak melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan dilakukan penyimpangan dari syarat-syarat. Ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan, atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam perkelahian tanding, dimana satu pihak dirampas nyawanya atau menderita karena dilukai tubuhnya, jika ia dengan sengaja dan merugikan pihak itu bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangan dari persyaratan yang merugikan yang dikalahkan atau dilukai.*

Dari ketentuan pada ayat (2) dan (3) sebenarnya sudah dapat diketahui bahwa para saksi tidak diancam dengan pidana apabila mereka melakukan tindakan yang dapat disimpulkan dari kebalikan ayat - ayat (*redenering a contrario*). Namun masih dipandang perlu mencantumkan keharusan hadirnya para saksi dalam suatu duel. Sedangkan kehadiran para ahli kesehatan tentunya dimaksudkan untuk segera mungkin dapat memberi pertolongan seusaai duel itu.

Yang dimaksud dengan saksi disini bukan sekedar saksi mata atau yang sekedar melihat/menonton para peduel berduel, melainkan mereka itu adalah sekondan yang merangkap sebagai saksi.

Akan tetapi jika mereka (para saksi, ahli kesehatan) mengetahui bahwa duel itu tanpa syarat terlebih dahulu, atau mereka menghasut untuk meneruskan duel dalam hal terhenti pelaksanaan duel, atau bahkan dengan sengaja melakukan indakan penyesatan atau tipu daya untuk kerugian salah satu pihak peduel, maka kepada mereka juga dipandang perlu diancamkan pidana.

Tentunya ratio dari Pasal ini adalah agar para saksi itu turut berperan dalam rangka "penyelesaian secara terhormat suatu pertikaian" tersebut, juga digunakan cara - cara yang terhormat, jauh dari tindakan seseorang pengecut.

Di luar itu, terkait yang dikatakan S.R Sianturi, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP, Berikut Uraianya (1983: 522-523), menyebutkan Pasal duel ini berasal dari kehidupan (negara-negara) Barat. Ia menulis bahwa dalam sejarahnya di Barat, duel tidak dipandang bertentangan dengan hukum, melainkan suatu penyelesaian pertikaian secara 'jantan' dan terhormat. Pun sama seperti di Indonesia masih banyak menganggap penyelesaian pertikaian secara 'jantan' ini perlu dilakukan terutama pada Hukum Adat di daerah tertentu yang mengacu menjadi contoh kasus.

*Pertama* ada penyelesaian perkara orang - orang Madura yang biasa disebut *Carok* yang merupakan tradisi bertarung yang disebabkan karena alasan tertentu yang berhubungan dengan harga diri kemudian diikuti antar kelompok atau antar klan dengan menggunakan senjata (biasanya celurit). *Kedua* yang kerap terjadi perkelahian tanding oleh siswa/mahasiswa di dalam area sekolah/ kampus, maupun warga di jalanan, lapangan, tanah kosong yang sering meresahkan warga setempat atau seperti contoh kasus perkelahian tanding atauyang dinamakan dengan istilah *Bomboman* yang dilakukan oleh siswa di Bogor hingga merenggut nyawa salah satu pelaku perkelahian tanding.

Namun hal ini memang dalam perkembangannya tidak dipandang sebagai penyelesaian terpuji, melainkan dipandang cenderung mengganggu ketertiban umum karena dianggap melawan hukum seperti yang dikatakan oleh Noyon dan Langemeijer yang mendapat sokongan dari Pompe menyatakan melawan hukum memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan tertulis) dan hukum tidak tertulis (aturan-aturan yang tidak tertulis).<sup>24</sup>

Disamping itu, perkelahian tanding memang perlu diatur guna menjadi peraturan hukum tertulis sebagai hukum positif di Indonesia. Percobaan dalam tindak pidana telah diatur dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan & tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*"<sup>25</sup>

Mengenai percobaan tindak pidana ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.<sup>26</sup>

R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati; hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.<sup>27</sup>

Apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh

---

<sup>24</sup> Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. 2016. H. 25

<sup>25</sup>Redaksi Bhafana Publishing, *Op.cit.* h.24.

<sup>26</sup>R. Sosilo, *op.cit.* h 69.

<sup>27</sup>*Ibid.* h. 70.

warga yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya.

Lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu. Kalau belum dimulai atau orang baru melakukan perbuatan persiapan saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum.

Sebagaimana yang telah dikatakan terdahulu, bahwa syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh seseorang, agar orang tersebut dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan atau suatu poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP itu, maka haruslah ia mempunyai suatu voornemen atau suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Yang menjadi permasalahan kini adalah, apakah benar bahwa percobaan untuk melakukan semua kejahatan itu dapat dihukum?

Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkannya ke dalam Buku kedua KUHP, percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum.

Tindak-tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perkelahian antara seseorang lawan seseorang atau tweegevecht, tindak pidana penganiayaan atau mishandeling dan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap binatang atau lichte dieren mishandeling.

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat 5 KUHP, percobaan melakukan perkelahian antara seseorang lawan seseorang itu tidak dapat dihukum, dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian antara seseorang lawan seseorang, untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelaiahannya itu sendiri dapat dicegah.<sup>28</sup>

Menurut Van Bemmelen, dengan menentukan bahwa seseorang yang melakukan suatu percobaan, melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum, maka sesungguhnya pembentuk undang-undang telah memperluas pengertian dader atau pelaku, oleh karena sudahlah jelas bahwa barangsiapa tidak berhasil melakukan suatu perbuatan yang terlarang ataupun barangsiapa tidak berhasil menimbulkan suatu akibat yang terlarang seperti yang ia kehendaki, maka dengan sendirinya itu berarti bahwa orang tersebut tidak memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Pemidanaan terhadap Pelaku Perkelahian Tanding merupakan salah satu permasalahan menjadi topik yang menarik untuk dibahas oleh penulis, karena selalu

---

<sup>28</sup>J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terj. Jakarta: Binacipta, 1984, hlm. 238.

terdapat pro dan kontra dari kalangan ahli hukum maupun para mahasiswa yang sedang menempuh ilmu hukum yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pidana dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melawan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini Perkelahian Tanding dikatakan sebagai pelawan hukum karena telah dapat dianggap menjadi kejahatan terhadap ketertiban umum.

Terhusus pidana pelaku perkelahian tanding yang ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) dan (5) KUHP. Tentu, pengaturan ini adalah pengaturan yang diadopsi dari Wetboek Van Strafrech yang kemudian ditafsirkan/diterjemahkan sendiri oleh Ahli Hukum Pidana di Indonesia ini sehingga seringkali terdapat Pasal - Pasal maupun ayat - ayat yang dapat bersifat kekaburan norma, tatkala sering menjadi bahan pengkajian.

Berdasarkan keterangan yang telah diketengahkan, maka menurut analisis penulis bahwa hal ini mendapati kekaburan makna tentang "*perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya*". Pertama, Pasal 184 ayat 1 ini dapat dikaitkan dengan Pasal 182, sebagaimana pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan telah berkaitan dengan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 182. Dapat diancam dengan pidana 9 bulan yang dimaksudkan adalah telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 182 yang mana menantang atau menerima tantangan dapat diancam pidana paling lama 9 bulan. Kedua, Pasal 184 ayat 1 ini dapat dikaitkan dengan ayat 5, sebagaimana yang dimaksud perkelahian tanding tidak melukai tubuh pihak lawannya ini dianggap perkelahian tanding yang merupakan delik percobaan karena menurut ketentuan Pasal 184 ayat 5 KUHP, percobaan melakukan perkelahian tanding itu tidak dapat dihukum, dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian tanding, untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahiannya itu sendiri dapat dicegah,<sup>29</sup> dan menurut Pasal 53 ayat 1 KUHP yang menyebutkan bahwa: "*Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan & tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*".<sup>30</sup> Bahwa percobaan perkelahian tanding tidak selesainya perbuatan tersebut dengan hal ini dapat menghilangkan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 184 ayat 1 yang karenanya percobaan sesuai Pasal 184 ayat 5 tidak dapat dipidanasesuai teori yang telah dibahas diatas.

Dengan pengaturan perkelahian tanding ini pelaku dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan, secara kontradiktif, hal ini guna menghilangkan kemerdekaan, pranata inilah yang kemudian menjadikan hukum pidana sebagai cabang hukum yang

---

<sup>29</sup>J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terj. Jakarta: Binacipta, 1984, hlm. 238.

<sup>30</sup>Redaksi Bhafana Publishing, *Op.cit.* h.24.

istimewa dan memiliki kekuatan memaksa yang jauh lebih besar untuk mengontrol perilaku dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat.

Hingga begitu keras dan memaksanya sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana, negara tidak dibenarkan untuk menggunakan hukum pidana tanpa rasionalitas yang jelas. Van Bemmelen dengan sangat tegas menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana wajib dibatasi sedemikian ketatnya dan harus selalu dianggap sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya.<sup>31</sup> Untuk memperlihatkan betapa pentingnya pembatasan penggunaan hukum pidana tersebut, ia mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Moderman, pada waktu KUHP Belanda dibicarakan di parlemen:

“Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari penyakit”<sup>32</sup>

Dari paparan di atas terlihat bahwa pembedaan sesuai Pasal 10 KUHP tidak boleh menjadi satu – satunya jawaban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Sebaliknya, ia harus menjadi opsi terakhir untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam hal ini menurut penulis pembedaan pelaku perkelahian tanding yang diancam pidana penjara paling 9 bulan dirasa kurang berfaedah bagi pelaku perkelahian tanding, sebab di samping dapat memperbanyak *overcapacity* di dalam penjara itu sendiri. karenanya diperlukan pidana pengawasan (*probation*) yang pada hakikatnya sama dengan lembaga pidana bersyarat dalam KUHP saat ini, di mana terpidana penjara boleh tidak menjalankan hukumannya bila memenuhi persyaratan tertentu yang diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana pengawasan / bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan kedua kalinya sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 14a-f KUHP.<sup>33</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

---

<sup>31</sup>Van Bemmelen, *Hukum pidana I: Hukum pidana material bagian umum*. H. 14

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Buku Ajar, Total Mesia, hal, 101

Hukum Pidana mengatur Tindak Pidana Perkelahian Tanding yang terdapat dalam Buku Kedua - Kejahatan, terkhusus Bab VI, Pasal 182 - 186 KUHP.

Menurut R. Soesilo maka "berkelahi satu lawan satu" itu adalah perkelahian dua orang dengan teratur, dengan tantangan lebih dahulu, sedangkan tempat, waktu, senjata yang dipakai, siapa saksi-saksinya ditetapkan pula. Jika syarat - syarat tidak terpenuhi, perkelahian tak masuk kualifikasi 'duel'.

Sebagaimana telah dibahasakan, Perkelahian Tanding yang bermula dari kebiasaan orang Barat guna penyelesaian pertikaian secara jantan, dan menjadi kebiasaan bahkan menjadi tradisi beberapa wilayah di Indonesia yang disebabkan penjajahan oleh orang Barat kepada Indonesia pun juga ada yang memang tradisi dari adat asli Indonesia sendiri seperti misal tradisi Carok bagi orang Madura dalam penyelesaian pertikaian yang disebabkan oleh masalah harga diri.

Ancaman pidana untuk tindak pidana perkelahian tanding adalah lebih ringan dibandingkan tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan. Sebab secara penempatan Pasal - Pasal perkelahian tanding di BAB VI yang berarti setelah BAB yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, bukan setelah BAB kejahatan terhadap nyawa dalam hal ini penganiayaan atau pembunuhan, mengindikasikan bahwa kejahatan ini cenderung bersifat kejahatan terhadap tertiban umum dari pada bersifat kejahatan terhadap nyawa. Meskipun Pasal ini telah mengatur pelaku perkelahian tanding hingga merenggut nyawa lawannya.

Pemidanaan Perkelahian Tanding ditinjau dari Pasal 184 ayat (1) dan (5) KUHP, telah adanya ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan sebagai pemidanaan Pasal 184 ayat 1, dan tidak dapat dipidana karenanya sebagai percobaan termaktub pada Pasal 184 ayat 5.

Meskipun Perkelahian Tanding ini tidak melukai tubuh pihak lawannya, Pasal 184 ayat 1 diancam pidana penjara paling lama 9 bulan, karena penulis beranggapan bahwa hal ini telah dianggap delik selesai dari Pasal 182, yang mana menjelaskan tentang penghasutan atau penantangan maupun menerima tantangan untuk terjadinya perkelahian tanding. Hal ini sesuai pada asas legalitas, tiada pidana tanpa ada kesalahan.

Tetapi juga Perkelahian Tanding yang tidak melukai tubuh pihak lawannya, Pasal 184 ayat 1, tidak menjelaskan bagaimana maksud dari perkelahian tanding yang tidak melukai tubuh pihak lawannya, sehingga memungkinkan juga dianggap sebagai percobaan, karena perkelahian harus telah dianggap berkelahi yang artinya telah menyentuh tubuh pihak lawannya dengan tinju maupun pukulan yang keras.

Percobaan Perkelahian Tanding dalam Pasal 184 ayat 5 tidak dapat diancam pidana karena dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian tanding,

untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahian itu sendiri dapat dicegah,<sup>34</sup> Selain itu, Pemidanaan pada Pasal 184 ayat 1 KUHP, penulis menganggap yang diancam pidana penjara paling 9 bulan dirasa kurang berfaedah bagi pelaku perkelahian tanding, sebab di samping dapat memperbanyak overcapacity di dalam penjara itu sendiri. karenanya diperlukan pidana pengawasan (probation) yang pada hakikatnya sama dengan lembaga pidana bersyarat dalam KUHP saat ini, di mana terpidana penjara boleh tidak menjalankan hukumannya bila memenuhi persyaratan tertentu yang diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana pengawasan / bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan kedua kalinya sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 14a-f KUHP.

Pengaturan Perkelahian Tanding di KUHP terjadi kekaburan makna, terlebih pada Pasal 184 ayat 1, "Perkelahian Tanding yang tidak melukai tubuh pihak lawannya", Pasal maupun aturan dalam hukum di Indonesia tidak menjelaskan makna tersebut. Hal ini harus diperjelas oleh Pemerintah maupun Pakar Hukum Pidana Indonesia guna memperbaiki kualitas KUHP yang nantinya akan menjadi acuan pada RKUHP.

---

<sup>34</sup>J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terj. Jakarta: Binacipta, 1984, hlm. 238.

